



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : 10 /H27/PP/2011

TENTANG

JALUR MASUK DAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin mutu proses belajar mengajar guna mencapai kualitas, kompetensi dan prestasi akademik yang tinggi serta penyelesaian studi tepat waktu, perlu disesuaikan jumlah mahasiswa setiap program studi dengan mempertimbangkan ketentuan akademik yang berlaku;
 - b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 memberi amanat untuk mengalokasikan sebagian daya tampung bagi calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu/miskin.
 - c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Jalur Masuk dan Daya Tampung Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 38/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Prof. Dr. dr. Much. Syamsulhadi, Sp.K.J (K) sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Konsolidasi, Sinkronisasi dan Pemantapan Perencanaan Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2011 Universitas Sebelas Maret tanggal 19 – 21 Desember 2010 di Salatiga.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Jalur masuk Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret dengan pola Seleksi Nasional dan Mandiri.
- Kedua : Pola penerimaan Mahasiswa Baru secara Nasional sebagaimana diktum pertama dirinci menjadi: SNMPTN sebanyak 50% dari daya tampung dan Undangan penjurangan berdasarkan prestasi akademik 20% dari daya tampung.
- Ketiga : Pola penerimaan Mahasiswa Baru secara Mandiri sebagaimana tersebut pada diktum pertama selanjutnya disebut Swadana sebanyak 30% dari daya tampung.
- Keempat : Mengalokasikan 20 % dari total daya tampung jenjang S-1 mahasiswa baru untuk keluarga miskin.
- Kelima : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Surakarta, 10 JAN 2011

Rektor,


Prof. Dr. Much. Syamsulhadi, dr, Sp.KJ (K)
NIP 194611021976091001 *g*

Tembusan Yth.:
Pejabat di lingkungan UNS